

PEMBERHENTIAN-SEKRETARIS DAN SEKRETARIAT PPK-PILKADA 2024

2024

Kpt 1080 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1080 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KANDANGAN, SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARAKAN DAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 274/125 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1033 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1080 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Penggantian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Kandangan, Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Parakan dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Temanggung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Juni 2024.
- Lampiran

